

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang memiliki peran strategis sebagai penerus bangsa pada masa yang akan datang. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Oleh karena itu, anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan dan pertumbuhan secara optimal baik mental, fisik, maupun sosial agar anak dapat terhindar dari segala kemungkinan yang membahayakan dan merusak masa depannya.¹

Dalam tumbuh kembangnya, tidak jarang anak melakukan kenakalan dalam lingkungan masyarakat. Kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak boleh dipandang sebagai kenakalan biasa karena banyak anak melakukan kenakalan yang tergolong tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang sangat meresahkan masyarakat.² Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 yang terbagi dalam 5 (lima) jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan

¹ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

² Florentine Wilhemina Djeke, *Implementasi Diversi Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polresta Banjarmasin*, Jurnal Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 1 No. 2 (2016), hal. 245

(Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Setiap jenis tindak pidana pencurian tersebut memiliki ancaman pidana yang berbeda dilihat dari waktu, tempat, dan cara tindak pidana itu dilakukan.³ Anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan lain sebagainya.

Dari data yang diperoleh penulis melalui Sistem Informasi Penelusuran Persidangan (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar tercatat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat 18 (delapan belas) kasus tindak pidana pencurian oleh anak yang diselesaikan pada tahap pengadilan.⁴ Penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dibedakan dengan orang dewasa. Penyelesaian perkara anak harus mengutamakan prinsip-prinsip hak anak untuk melindungi hak anak yang bersangkutan dimana penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan hanya dilakukan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir dalam pemidanaan).⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan konsep diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

³ Rusmiati, dkk, *Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Jurnal, Vol. 1 No. 1 (April 2017), hal. 345.

⁴SIPP Pengadilan Negeri Karanganyar, 16 September 2020, Dalam <http://sipp.pn-karanganyar.go.id/>, Diakses pada Sabtu, 19 September 2020 pukul 16.10 WIB

⁵ M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hal. 6.

⁶ *Ibid.*, hal. 138

Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Penerapan diversi wajib diupayakan pada semua tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.” Dalam proses diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku anak, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁷

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia baligh. Qadhi (hakim) hanya berhak menegur kesalahannya dan menetapkan beberapa pembatasan yang akan membantu menghentikan anak membuat kesalahan pada masa yang akan datang.⁸ Proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian dalam hukum Islam disebut dengan Al-Sulh yang berarti menyelesaikan perkara. Sayyid Sabiq memberikan pengertian al-sulh yaitu suatu akad yang mengakhiri atau memutuskan persengketaan antara dua pihak yang bertengkar (berselisih).⁹

⁷ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Adam Sani, dkk, *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 No. 3 (Agustus 2015), hal. 12.

⁹ Sayyid Sabiq, 1997, *Fikih Sunnah: Juz 13* diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki, Dalam (Ma'rifah Yuliani, 2017, *Akad Shulh dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi)*, Jurnal Syariah: Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17 No. 2 (Desember 2017)), hal 130.

Dalam menjalankan hidup bermasyarakat hendaknya setiap permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan musyawarah tanpa adanya pembalasan agar tercipta perdamaian seperti yang dianjurkan oleh hukum Islam.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu diupayakan secara terus menerus agar tetap terpelihara kesejahteraan anak mengingat anak adalah salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari nanti.¹⁰ Oleh karena itu, perlu adanya persiapan, pertimbangan yang layak dan kerjasama antar aparat penegak hukum secara optimal guna memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya diversifikasi yang merupakan alternatif bagi penegak hukum untuk sedapat mungkin menghindarkan perkara anak masuk proses persidangan agar tidak menimbulkan stigma negatif atau *labelling* terhadap anak dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun penulisan hukum dengan judul:
**“DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN OLEH ANAK SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN
RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar
Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg).”**

¹⁰ Muhadar, dkk, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara, hal. 74.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimanakah pertimbangan aparat penegak hukum dalam implementasi diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan aparat penegak hukum dalam implementasi diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak.

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

- a. Memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum khususnya mengenai pidana anak dan implementasi diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak.
- b. Memberi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai implementasi diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum terkait implementasi diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana oleh anak.
- b. Memberikan masukan bagi masyarakat, mahasiswa, dan orang tua untuk mengedukasi dan mencegah anak agar tidak melakukan tindak pidana.

D. Kerangka Pemikiran

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang masih memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam masa perkembangannya, anak tidak luput berbuat kenakalan. Hal tersebut tidak boleh dipandang sebagai kenakalan biasa karena banyak anak melakukan kenakalan yang tergolong tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana pencurian.¹¹ Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII Pasal 362 sampai Pasal 367. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak

¹¹ Florentine Wilhemina Djeke, *Loc. Cit.*

terjadi dengan sendirinya melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan sehingga mendorong anak melakukan pencurian.¹²

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dibedakan dengan penanganan pidana terhadap orang dewasa yang bertujuan agar tidak menimbulkan efek buruk terhadap perkembangan jiwa, mental atau psikis anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan konsep diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Diversifikasi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.” Diversifikasi bukanlah bertujuan untuk mengabaikan hukum dan keadilan melainkan merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat.¹³

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles (The Beijing Rules)*, diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam penyelesaian masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan,

¹² Zakra Zukhrufurrahmi Zephyr, dkk, *Implementasi Diversifikasi Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Journal FH Unsoed, Vol. 2 No. 1 (2020), hal. 188.

¹³ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 22

penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.¹⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin yang tersusun secara sistematis dan menyeluruh mengenai faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian, pertimbangan aparat penegak hukum dalam implementasi diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dan pandangan hukum Islam terkait penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode normatif-empiris yaitu dengan mengkaji kebijakan hukum pidana dan bagaimana implementasinya di lapangan, dalam hal ini adalah implementasi diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak. Pendekatan empiris

¹⁴ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 4-5.

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.57.

juga ditujukan untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar. Pengambilan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan ketersediaan sumber data yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian di lapangan tanpa perantara oleh orang lain. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar dan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis..

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat terbagi menjadi bahan hukum sebagai berikut :¹⁶

1) Bahan hukum primer meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Op. Cit.*, hal. 19.

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
 - g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - h) Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg.
 - i) Al-Qur'an dan Hadist.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, literatur, dan lain-lain yang terkait dengan obyek penelitian .
 - 3) Bahan hukum tersier merupakan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Melakukan pencarian, pencatatan, menganalisis dan mempelajari literatur-literatur berupa dokumen resmi, buku, jurnal, makalah, laporan

penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Studi Lapangan

Melakukan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.

6. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan dan menafsirkan serta mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh.¹⁷ Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesuai fakta dengan obyek yang dikaji. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola pikir mendasar dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui dan mempelajari isi dari skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

¹⁷ Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, hal. 32.

Bab I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana anak, tinjauan umum tentang diversifikasi dan *restorative justice*, tinjauan umum tentang diversifikasi menurut hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana, pertimbangan aparat penegak hukum dalam implementasi diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krg dan pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak.

Bab IV Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penelitian.